



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 13 maret 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 September 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOKO SUSILO, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Banyuwangi Nomor 27, Landangan RT. 002 RW. 002, Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 63/Kuasa/1/2023/PA.Sit, tanggal 13 Februari 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit., tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 1990, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 099/16/VII/1990 tanggal 12 Januari 2023 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 31 tahun 11 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama Anak, umur 31 tahun, 2) Anak, umur 26 tahun yang saat ini kedua anaknya telah berkeluarga.;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 Mei 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juni 2022 disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yaitu Tergugat sering melawan dan berkata kasar pada orang tua Penggugat pada saat Tergugat dengan orang tua Penggugat bertengkar masalah pekerjaan dalam hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas pada Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak benar-benar melakukan tuduhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 8 bulan 4 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Situbondo bernama S. Agus Setiawan, S.H., namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui Tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat adalah benar Istri Sah Tergugat yang telah menikah secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 009/16/VII/1990 tanggal 12 Januari 2023;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan patut (ba'dad dukhul) selama kurang lebih 31 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di Kp. Meranggi, RT. 001 RW. 004, Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK, umur 31 tahun;
 - ANAK, umur 26 tahun.
4. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 15 Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, terhadap Posita pada angka 4 yang berisikan alasan-alasan perceraian tersebut dalam Surat Gugatan Cerai, dengan ini secara tegas

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menyatakan menyangkal dan membantah keras Posita tersebut, karena Posita Penggugat adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

A. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat yaitu Tergugat sering melawan dan berkata kasar pada orangtua Penggugat, sebab orangtua Penggugat adalah juga orangtua Tergugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dengan orangtua Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu takdim kepada Mertua Tergugat.

B. Bahwa benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini dilakukan lebih dari 1 kali (dibuktikan dalam keterangan saksi).

6. Bahwa terhadap posita angka 5 tidak benar Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama / meninggalkan Penggugat, yang benar adalah Tergugat mempunyai penyakit komplikasi sehingga Tergugat bermusyawarah dengan keluarga untuk sementara waktu tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Kp. Krajan, RT. 001 RW. 003 Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, kabupaten Situbondo, sewaktu Tergugat pindah sementara waktu di rumah orangtua kandung Tergugat, Tergugat diantar oleh Penggugat, Anak (anak kandung Penggugat dan Tergugat), mertua Tergugat.

7. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar, karena sebenarnya yang terjadi adalah Penggugat tidak mau merawat Tergugat yang saat ini Tergugat lagi sakit komplikasi dan Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tetapi jika Penggugat kembali lagi dalam rumah tangga bersama, Tergugat masih sanggup menerima kembali, dari dahulu susahnyanya Penggugat dengan Tergugat dari nol, dan sekarang setelah tercukupi malah berulah dan bersama laki-laki lain, Bahwa, oleh karena sumber masalah dalam rumah tangga ini adalah berasal dari PENGGUGAT sendiri, sehingga adalah tepat jika GUGATAN CERAI dari PENGGUGAT ini ditolak oleh PENGADILAN AGAMA SITUBONDO ;

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dan selanjutnya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT Yang lain dan selebihnya yang terlewat untuk ditanggapi oleh TERGUGAT;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, untuk selanjutnya akan diajukan GUGATAN REKONPENSI dalam perkara ini. Sehingga selanjutnya TERGUGAT dalam Gugatan Rekonsensi ini akan disebut sebagai PEMOHON REKONPENSI, melawan, PENGGUGAT yang selanjutnya akan disebut sebagai TERMOHON REKONPENSI;

2. Bahwa, mohon agar segala yang terurai Dalam Konpensi di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan terurai kembali seluruhnya dalam Gugatan Rekonsensi ini;

3. Bahwa, apabila PEMOHON REKONPENSI mentalak TERMOHON REKONPENSI dan penyebabnya-pun juga dari pihak TERMOHON REKONPENSI.

Maka, PEMOHON REKONPENSI menggugat kepada TERMOHON REKONPENSI harus menyelesaikan terlebih dahulu, harta bersama dimana sejak menikah tahun 1990 dari nol sampai dengan memperoleh harta gono gini (harta bersama) dan akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan ini.

4. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi mempunyai harta gono gini, yang saat ini dikuasai Termohon Rekonsensi diantaranya :

4.1 satu unit rumah atas nama Salama (Termohon Rekonsensi) di alamat Kp.Meranggi, RT. 001 RW. 004, Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

- Luas : 170 meter / 1.700 da
- Panjang : 16 meter
- Lebar : 6 meter
- Lantai keramik
- Tembok
- Genteng

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas :
Selatan : H. Supriyadi
Utara : B. Jadi/Siha
Timur : Arwani
Barat : Jalan Desa

Isi rumah diantaranya :

- Kulkas Merk Aqua 2 pintu seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 unit televisi merk Politron beserta tempatnya
- Almari dinding warna merah kecokelatan seharga Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah)
- Meja sofa pojok warna merah seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Kursi seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Lemari dapur seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

4.2 Sebidang tanah bersertifikat nomor 00701 nama pemegang hak Salama Desa Mlandingan Kulon dengan surat ukur, tanggal 21/08/2018 no. 00283/Mlandingan Kulon/2018, Luas 1.528m².

4.3 Gadai sawah milik orang tua Salama (mertua pemohon rekonsensi) sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), dengan luas 2.000 da.

Batas –batasnya :

- Utara : P. Al
- Selatan : P. Yuyun
- Timur : Kadus Sifa
- Barat : P. Al

4.4 a. 1. Satu unit stand pasar Lintong di Kecamatan Mlandingan blok T4 P.7 dengan barang diantaranya:

- Minyak : Filma, Safira, Bimoli, KN, sedap, curah, Sabrina.
- Sabun : Gift, dinar, lifebuoy, sehat, nuvo, raty, shinzui, nivea, citra.
- Beras : naga joget, monmon, beras putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mie : mie goreng, pop mie, mie soto, mie eko, mie Singapore, mie kare, mie geprek, mie hun, mie keriting, mie coklat.
- Gula : gulaku, gula Kristal putih, gula batu, gula merah, gula aren, gula pasir.
- Rokok : rokok surya 12 dan 16, apache kretek, 1001 sampoerna kretek, LA gudang garam, Grendel, apache filter, tribus, djarum super, d samsu, diplomat, sampoerna, MLD.
- Bumbu : sasa, masako, royco.
- Permen : kiss, kopiko, relaxa, babol, milkita, yupi, mint, foxs.
- Makanan : nabati, garuda, gopek, tiktik, piattos, chocolatos, makaroni geprek, mie goreng, pilus, deka, baby, kex for coklat, gery salut, gery misis, mini donat, megi-megi, bengbeng, malkis coklat, good time, cannon ball, superstar, milk chocolate, cloud g, Gerry donat, time breaks, slay olay, oreo coklat, rono poscky, superkeju, momogi, misis, kacang hijau, wijen, kacang tanah, agar-agar, selay, powder, satelit, tricks, mie kremezz, wafer, blasto fullo, ahh nabati keju, ahh nabati coklat, arden roma, choki-choki, malkis kelapa, astor singles, eyeglass permen, coklat cho cho, siip coklat, siip jagung bakar, siip keju, selimut, hatari, sari gandum, roma kelapa cream, roma kelapa biscuit, tango, crispy crackers, regal baby, roma malkis kelapa, rolls, thinking, kerupuk tahu bakso, basreng, mie baket, mie spix soba, mie boyki, makaroni mie, permen chaca, morris, sari roti, roti tawar, roti aoka, roti pia, roti Jordan, roti susu, roti coklat, roti sisir, roti yummy.
- Kerupuk : kerupuk bawang, kerupuk kelir, kerupuk udang, kerupuk cican, kerupuk kancing pedas, kerupuk tahu, kerupuk tempe, kerupuk gerungan, kerupuk kipas, kerupuk serius, kerupuk rambat, kerupuk paru, kerupuk usus.

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rengginang : rengginang odeng, rengginang acan, rengginang ikan teri, rengginang bawang.
 - Kopi : kopiangka, kopi biasa, top kopi, kopi ABC, good day, kopi beng-beng, dancow, milo, kapal api, white coffee.
 - Minuman : aqua, lasegar, KN, Alamo, indosari, fanta putih, fanta merah, kopikap, teh rio, teh gelas, ale-ale jeruk, ale-ale strawberry, okky jelly drink, okky anggur, okky jambu, golden, susu indomilk, indomilk coklat, Frisian flag, Frisian flag kopi.
 - Shampoo : pantene, lifebuoy, emeron, zinc, clear, dave, rejoice, sunslik.
 - Soklin : daia, soklin cair, rinso, jazz one, mama lemon.
 - Plastik : perawatan, plastik ½ kg, plastik 1 kg, kresek, kresek kecil, mika jajan, mika ikan, korek api, korek court.
2. semua barang dalam toko kami pesan kepada distributor dalam jumlah besar yaitu 4-5 kardus besar per barang.
 3. pemasukan uang kotor perhari Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- b. dan Gedung tempat penyimpanan barang, panjang 6 meter X lebar 4 meter
- c. dan saat ini kami mempunyai 1 unit toko yang beralamat di Dusun Meranggi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan Lebar 6meter, Panjang 8 meter. Isi penjualan sama dengan stand di toko pasar Lintong di Kecamatan Mlandingan.
- 4.5 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai 1 unit sepeda motor :
- Sepeda motor tipe Honda / E1F02N1 1M2, warna white blue, nomor angka MH1JFU11BHK75243, nomor mesin JFU1E1752721, bahan bakar bensin, nomor polisi P 2650 DX atas nama Qoimmah, alamat Kp. La'angan RT. 001 RW. 001 Desa Mlandingan Wetan.

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit



4.6 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai 1 unit mobil Daihatsu, tipe S401RV ZMDEJJ HJ, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun 2014, isi silinder daya listrik : 01298CC, nomor angka MHKV 3BA3JEK030235, nomor mesin MD24139, warna silver metalik, bahan bakar bensin, nomor polisi P 1307 WF, atas nama Ratna Sari Dewi Dusun Krajan RT.001 RW. 003 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

4.7 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai 1 ekor sapi warna coklat kemerahan, dengan harga beli Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipelihara oleh Abu Siri alamat Dusun Meranggi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

4.8 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai perhiasan keroncong 10gr, cincin 3gr yang sampai saat ini berada di Termohon Rekonpensi.

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mengajukan gugatan balik/rekonpensi ini terhadap TERGUGAT REKONPENSİ, mengenai akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi (Pemohon) dan Pengadilan Agama Situbondo mengabulkannya;

6. Menetapkan harta bersama (gono gini) tersebut di atas pada posita angka 4.

7. Adalah beralasan pula untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSİ dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht);

8. Dan, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon pula agar putusan dalam perkara gugatan balik ini nantinya dapat dilaksanakan lebih dahulu, walau ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan segala uraian tersebut diatas TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI, memohon dengan hormat, sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai dari Penggugat, maka:

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Rekonpensi dari PEMOHON REKOPENSI untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan harta bersama berupa :

2.1 Satu Unit Rumah atas nama Salama di alamat Kp. Meranggi, RT. 001 RW.004, Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

- Luas : 170 meter / 1.700 da
- Panjang : 16 meter
- Lebar : 6 meter
- Lantai keramik
- Tembok
- Genteng
- Batas-batas :
Selatan : H. Supriyadi
Utara : B. Jadi/Siha
Timur : Arwani
Barat : Jalan Desa

Isi rumah di antaranya :

- Kulkas Merk Aqua 2 pintu seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 unit televisi merk Politron beserta tempatnya

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almari dinding warna merah kecokelatan seharga Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah)
- Meja sofa pojok warna merah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Kursi seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Lemari dapur seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

2.2 Sebidang tanah bersertifikat nomor 00701 nama pemegang hak Salam Desa Mlandingan Kulon dengan surat ukur, tanggal 21/08/2018 no. 00283/Mlandingan Kulon/2018, Luas 1.528m².

2.3 Gadai sawah milik orang tua Salama (mertua pemohon rekonsensi) sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), dengan luas 2.000 da.

Batas –batasnya :

Utara : P. Al

Selatan : P. Yuyun

Timur : Kadus Sifa

Barat : P. Al

2.4 a. 1. Satu unit stand pasar Lintong di Kecamatan Mlandingan blok

T4 P.7 dengan barang diantaranya:

- Minyak : Filma, Safira, Bimoli, KN, sedap, curah, Sabrina.
- Sabun : Gift, dinar, lifebuoy, sehat, nuvo, raty, shinzui, nivea, citra.
- Beras : naga joget, monmon, beras putih.
- Mie : mie goreng, pop mie, mie soto, mie eko, mie Singapore, mie kare, mie geprek, mie hun, mie keriting, mie coklat.
- Gula : gulaku, gula Kristal putih, gula batu, gula merah, gula aren, gula pasir.
- Rokok : rokok surya 12 dan 16, apache kretek, 1001 sampoerna kretek, LA gudang garam, Grendel, apache filter, trubus, djarum super, d samsu, diplomat, sampoerna, MLD.
- Bumbu : sasa, masako, royco.

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permen : kiss, kopiko, relaxa, babol, milkita, yupi, mint, foxs.
- Makanan : nabati, garuda, gopek, tiktik, piattos, chocolatos, makaroni geprek, mie goreng, pilus, deka, baby, kex for coklat, gery salut, gery misis, mini donat, megi-megi, bengbeng, malkis coklat, good time, cannon ball, superstar, milk chocolate, cloud g, Gerry donat, time breaks, slay olay, oreo coklat, rono poscky, superkeju, momogi, misis, kacang hijau, wijen, kacang tanah, agar-agar, selay, powder, satelit, tricks, mie kremezz, wafer, blasto fullo, ahh nabati keju, ahh nabati coklat, arden roma, choki-choki, malkis kelapa, astor singles, eyeglass permen, coklat cho cho, siip coklat, siip jagung bakar, siip keju, selimut, hatari, sari gandum, roma kelapa cream, roma kelapa biscuit, tango, crispy crackers, regal baby, roma malkis kelapa, rolls, thinking, kerupuk tahu bakso, basreng, mie baket, mie spix soba, mie boyki, makaroni mie, permen chaca, morris, sari roti, roti tawar, roti aoka, roti pia, roti Jordan, roti susu, roti coklat, roti sisir, roti yummy.
- Kerupuk : kerupuk bawang, kerupuk kelir, kerupuk udang, kerupuk cican, kerupuk kancing pedas, kerupuk tahu, kerupuk tempe, kerupuk gerungan, kerupuk kipas, kerupuk serius, kerupuk rambat, kerupuk paru, kerupuk usus.
- Rengginang : rengginang odeng, rengginang acan, rengginang ikan teri, rengginang bawang.
- Kopi : kopi nangka, kopi biasa, top kopi, kopi ABC, good day, kopi beng-beng, dancow, milo, kapal api, white coffee.
- Minuman : aqua, lasegar, KN, Alamo, indosari, fanta putih, fanta merah, kopikap, teh rio, teh gelas, ale-ale jeruk, ale-ale strawberry, okky jelly drink, okky anggur, okky jambu, golden, susu indomilk, indomilk coklat, Frisian flag, Frisian flag kopi.

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shampoo : pantene, lifebuoy, emeron, zinc, clear, dave, rejoice, sunslik.
- Soklin : daia, soklin cair, rinso, jazz one, mama lemon.
- Plastik : perawatan, plastik ½ kg, plastik 1 kg, kresek, kresek kecil, mika jajan, mika ikan, korek api, korek court.

2. semua barang dalam toko kami pesan kepada distributor dalam jumlah besar yaitu 4-5 kardus besar per barang.
3. pemasukan uang kotor perhari Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

b. dan Gedung tempat penyimpanan barang, panjang 6 meter X lebar 4 meter

c. dan saat ini kami mempunyai 1 unit toko yang beralamat di Dusun Meranggi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan Lebar 6meter, Panjang 8 meter. Isi penjualan sama dengan stand di toko pasar Lintong di Kecamatan Mlandingan.

2.5 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai 1 unit sepeda motor : Sepeda motor tipe Honda / E1F02N1 1M2, warna white blue, nomor angka MH1JFU11BHK75243, nomor mesin JFU1E1752721, bahan bakar bensin, nomor polisi P 2650 DX atas nama Qoimmah, alamat Kp. La'angan RT. 001 RW. 001 Desa Mlandingan Wetan.

2.6 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai 1 unit mobil Daihatsu, tipe S401RV ZMDEJJ HJ, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun 2014, isi silinder daya listrik : 01298CC, nomor angka MHKV 3BA3JEK030235, nomor mesin MD24139, warna silver metalik, bahan bakar bensin, nomor polisi P 1307 WF, atas nama Ratna Sari Dewi Dusun Krajan RT.001 RW. 003 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

2.7 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai 1 ekor sapi warna coklat kemerahan, dengan harga beli

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipelihara oleh Abu Siri alamat Dusun Meranggi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

2.8 Bahwa, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi mempunyai perhiasan keroncong 10gr, cincin 3gr yang sampai saat ini berada di Termohon Rekonpensi.

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar UANG PAKSA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan putusan perkara ini;

4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

DALAM POKOK PERKARA dan REKONPENSI :

Menghukum PENGGUGAT / TERMOHON REKONPENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan Replik Konvensi dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat Konvensi tetap sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama atau gono gini dan akan membagi harta gono gini dengan kesepakatan bersama;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonvensinya serta tidak keberatan dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Kabupaten Situbondo atas nama Penggugat tanggal 03 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/16/VII/1990 tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan keduanya sekarang telah berpisah selama sekitar 8 bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai agar rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbond, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan keduanya sekarang telah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa atas adanya kesepakatan damai terkait gono gini antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mencabut gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Cerai Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada

Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi serta masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya untuk bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan mengenai identitas Penggugat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Situbondo, dengan demikian Pengadilan Agama Situbondo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juli 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, dan karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagian keterangan telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagian bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di antara dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat yaitu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun penyebabnya dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Ø°ccí °pÝ §Qçí- à°Üä ¹äSÛ- Ö-RFì -ä- E, äSÛ-
ErvC± æÈ°jÛ- âPÛ °á-uì¾ GFC¶ -ì°Ö
Erí°± Ejnb °ãjnb °pãrv± »zÆí-sì æÈ°jÛ- Sjlä
°pãÛ°HÝ- ÿv± ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÎÝ

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena dicabut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sit